

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
NOMOR : 074A/SK/DIR/RSMU/I/2017
TANGGAL : 19 JANUARI 2017**

**TENTANG
PROGRAM KERJA MANAJEMEN FASILITAS DAN KESELAMATAN (MFK)
TAHUN 2017**

DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA

- Menimbang : Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien di Rumah Sakit Mata Undaan perlu adanya Program Kerja Manajemen Fasilitas dan Keselamatan (MFK).
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
4. Permenkes Nomor 66 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit;
5. Kepmenkes Nomor 432/MENKES/SK/IV/2007 tentang Pedoman Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di Rumah Sakit;
6. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 343/P4M-RSMU/SK/X/2014 tentang Pengangkatan Direktur Penanggung Jawab Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Kesatu : Menetapkan Program Kerja Manajemen Fasilitas dan Keselamatan (MFK) di Rumah Sakit Mata Undaan.
- Kedua : Program Kerja Manajemen Fasilitas dan Keselamatan (MFK) di Rumah Sakit Mata Undaan sesuai pada lampiran Keputusan Direktur ini.
- Ketiga : Keputusan Direktur ini berlaku sejak ditandatangani dan akan dievaluasi secara berkala bila diperlukan.
- Ketiga : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 19 Januari 2017
Direktur,



dr. Bambang Samudera, M.Kes